



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 18 TAHUN 2008

**TENTANG**

**KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**Dengan Perletujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG KERJASAMA DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaPrah Kab. Maros;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Maros;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Kerjasama Desa adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan Kelurahan dan antara Desa dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan kdnflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama;
13. Alokasi Dana Desa atau yang disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemeritah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan yang diterima oleh Kabupaten/Kota

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 3**

Kerjasama Desa meliputi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB III BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 4**

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara lain :
  - a. Desa dengan Desa dalam suatu Kecamatan;
  - b. Desa dengan Desa lain Kecamatan;
  - c. Desa dengan Pihak Ketiga;

- (2) Kerjasama Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat Persetujuan BPD.

#### **BAB IV BIDANG KERJASAMA**

##### **Pasal 5**

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. Bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. Bidang kesehatan;
  - d. Bidang sosial budaya;
  - e. Bidang ketentraman, ketertiban dan keamanan;
  - f. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **BAB V TATA CARA KERJASAMA**

##### **Pasal 6**

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara Lain:
  - a. Bidang kerjasama;
  - b. Jangka waktu kerjasama;
  - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

#### **BAB VI BADAN KERJASAMA**

##### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dibentuk Badan Kerjasama;
- (2) Badan kerjasama dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD dengan Keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama;
- (3) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

##### **Pasal 8**

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membentuk pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

#### **BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA**

##### **Pasal 9**

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing;
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VIII**  
**BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

**Pasal 10**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antar kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan BPD, dan dapat ditambah unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

**Pasal 12**

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final;
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati bersifat final.

**Pasal 13**

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

**BAB X**  
**PERAN CAMAT DAN BPD DALAM KERJASAMA ANTAR DESA**

**Pasal 14**

- (1) Peran Camat :
  - a. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas usul kerjasama antar desa yang disampaikan oleh pemerintah Desa;
  - b. Mengadakan pengawasan terhadap kerjasama desa, dan bertindak atas nama Bupati.
- (2) Peran BPD dalam Kerjasama desa :
  - a. Memberikan persetujuan dan pertimbangan kepada pemerintah Desa terhadap rencana Kerjasama Desa;
  - b. Mengadakan kemitraan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa;

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nontor 21 Tahun 2000 Lembaran Daerah Nomor 32 tentang Kerjasama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**BUPATI MAROS,**

ttt

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**SEKRETARIAT DAERAH**

ttt

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2008 NOMOR : 18**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001